



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Supian Alias Oyok Reda
2. Tempat lahir : Pante Sampah
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /27 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pante Sampah Desa Tanjung Lenggang Kec.

Bahorok Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Kasat Reskrim Polres Langkat Nomor SP Kap/25/I/Res

1.6/2020/Reskrim tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa M. Supian Alias Oyok Reda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Noveri Fazar, S.Pd
2. Tempat lahir : Pantai Sampah
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Pantai Sampah Desa Tanjung Lenggang

kec. Bahorok Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorir

Terdakwa Noveri Fazar, S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendra Fauzi als Fozi
2. Tempat lahir : Pantai Sampah
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pantai Sampah Desa Tanjung Lenggang kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Hendra Fauzi als Fozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Nazaruddin als Unyil
2. Tempat lahir : Pantai Sampah
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Pantai Sampah Desa Tanjung Lenggang kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Nazaruddin als Unyil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. M. Supian als Oyok Reda bersama-sama dengan Terdakwa II. Noveri Fazar, S.Pd, Terdakwa III. Hendra Fauzi Als Fozi, dan Terdakwa IV. Nazaruddin Als Unyil secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah utas tali tambang warna biruDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa I. M. Supian als Oyok Reda bersama-sama dengan Terdakwa II. Noveri Fazar, S.Pd, Terdakwa III. Hendra Fauzi Als Fozi, dan Terdakwa IV. Nazaruddin Als Unyil pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat Dusun IV Pante Sampah Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau masih dalam daerah Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berada di Pantai milik Syarifuddin bersama dengan Saksi Siti Fatimah als Aini (Istri korban), kemudian datang Bob als Lembab menemui Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan Sepeda Motor meminjam uang untuk berobat sakit giginya, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengatakan uangnya dirumah, kebetulan mau kerumah, selanjutnya Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama dengan Saksi Fatimah als aini (Istri korban) berboncengan menuju kerumah sedangkan Bob als Lembab mengikuti Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dari belakang, kemudian sesampai dirumah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat memberikan Uang kepada Bob als Lembab sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian bob mengatakan kepada Korban Romi Syahputra Damanik als Amat tolong antarkan saya sampai ujung kampung, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat ayoklah, kenapa kayak gitu Bob lalu bob menjawab karena orang ini bermusuhan dengan kami (ketua along), kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat tetap mengantar bob dengan sepeda motor masing-masing, selanjutnya sesampai diujung kampung ada \pm 10 orang yang memberhentikan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab yang dikenal Korban Romi Syahputra Damanik als Amat adalah Awal dan Fahmi pada saat itu Awal yang menyetop Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab namun Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama bob tidak berhenti dan langsung Tancap Gas lalu orang-orang tersebut mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhasil lolos dari kejaran Warga, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab melanjutkan Perjalanan sampai Titi Tanjung Lenggang Bob als lembab melanjutkan Perjalanan dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat balik kearah Kampung sesampainya dekat tempat Pemecahan Batu Korban Romi Syahputra Damanik als Amat melihat Warga kearah Tanjung Lenggang dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus berjalan mengendarai Sepeda Motornya, kemudian Rombongan Warga tersebut berbalik arah mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat sambil memaki-maki, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhenti di rumah Oda Nawi dan menemui Oda Nawi meminta Pertolongan da tolong aku, aku dikejar sama warga, apa salahku, kemudian keluarlah Oda Nawi dan keluarganya dijawab Oda Gak Sanggup aku nolong kau, kemudian datanglah Rombongan Warga lalu Terdakwa Fajar mendekati dan memiting Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan bertanya tolong kasih tau dimana orang itu, selanjutnya Warga langsung memukuli Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan cara Terdakwa M. Supian als Oyok reda melakukan Pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke Wajah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan tangan Kanan, Terdakwa Hendra fauzi Fozi memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian Tengku, Terdakwa Noveri Fazar mengikat Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan Tali Tambang Warna Biru dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus dipukuli Warga yang tidak dapat dikenali Korban Romi Syahputra Damanik als Amat, kemudian tidak berapa lama datang Kepolisian Bahorok dan membawa Korban Romi Syahputra Damanik als Amat pergi dari tempat Kejadian. Dan atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/PB/VER/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Susilawati Pa, Dokter pada PUSKESMAS BAHOROK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala: Luka lebam di Dahi \pm 2 cm alis mata kiri

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bengkok ± 2 cm dan bibir atas Leher: Tidak ada kelainan Dada : Tidak ada kelainan Anggota Gerak atas: Tidak ada kelainan Perut : Tidak ada kelainan Punggung: Tidak ada kelainan Anggota Gerak bawah: Tidak ada kelainan Kesimpulan : Luka Lebam dikepala Pasien disebabkan benturan benda keras/tumpul dan hal tersebut menyebabkan pasien di rawat dan opname di Puskesmas Bahorok selama tiga hari dua malam sehingga tidak bis beraktifitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHPidana

Subsida

Bahwa Terdakwa I. M. Supian als Oyok Reda bersama-sama dengan Terdakwa II. Noveri Fazar, S.Pd, Terdakwa III. Hendra Fauzi Als Fozi, dan Terdakwa IV. Nazaruddin Als Unyil pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat Dusun IV Pante Sampah Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau masih dalam daerah Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yakni saksi korban Romi Syahputra Damanik als Amat yang mengakibatkan luka-luka, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berada di Pantai milik Syarifuddin bersama dengan Saksi Siti Fatimah als Aini (Istri korban), kemudian datang Bob als Lembab menemui Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan Sepeda Motor meminjam uang untuk berobat sakit giginya, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengatakan "uangnya dirumah, kebetulan mau kerumah, selanjutnya Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama dengan Saksi Fatimah als aini (Istri korban) berboncengan menuju kerumah sedangkan Bob als Lembab mengikuti Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dari belakang, kemudian sesampai dirumah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat memberikan Uang kepada Bob als Lembab sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian bob mengatakan kepada Korban Romi Syahputra Damanik als Amat tolong antarkan saya sampai ujung kampung, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat ayoklah, kenapa kayak gitu Bob" lalu bob menjawab karena orang ini bermusuhan dengan kami (ketua along), kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat tetap mengantar bob dengan sepeda motor masing-masing, selanjutnya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai diujung kampung ada \pm 10 orang yang memberhentikan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab yang dikenal Korban Romi Syahputra Damanik als Amat adalah Awal dan Fahmi pada saat itu Awal yang menyetop Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab namun Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama bob tidak berhenti dan langsung Tancap Gas lalu orang-orang tersebut mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhasil lolos dari kejaran Warga, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab melanjutkan Perjalanan sampai Titi Tanjung Lenggang Bob als lembab melanjutkan Perjalanan dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat balik kearah Kampung sesampainya dekat tempat Pemecahan Batu Korban Romi Syahputra Damanik als Amat melihat Warga kearah Tanjung Lenggang dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus berjalan mengendarai Sepeda Motornya, kemudian Rombongan Warga tersebut berbalik arah mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat sambil memaki-maki, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhenti di rumah Oda Nawi dan menemui Oda Nawi meminta Pertolongan da tolong aku, aku dikejar sama warga, apa salahku, kemudian keluarlah Oda Nawi dan keluarganya dijawab Oda Gak Sanggup aku nolong kau, kemudian datanglah Rombongan Warga lalu Terdakwa Fajar mendekati dan memiting Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan bertanya tolong kasih tau dimana orang itu, selanjutnya Warga langsung memukuli Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan cara Terdakwa M. Supian als Oyok reda melakukan Pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke Wajah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan tangan Kanan, Terdakwa Hendra fauzi Fozi memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian Tengku, Terdakwa Noveri Fazar mengikat Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan Tali Tambang Warna Biru dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus dipukuli Warga yang tidak dapat dikenali Korban Romi Syahputra Damanik als Amat, kemudian tidak berapa lama datang Kepolisian Bahorok dan membawa Korban Romi Syahputra Damanik als Amat pergi dari tempat Kejadian. Dan atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/PB/VER/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Susilawati Pa, Dokter pada PUSKESMAS BAHOROK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala: Luka lebam di Dahi \pm 2 cm alis mata kiri kanan bengkak \pm 2 cm dan bibir atas Leher: Tidak ada kelainan Dada : Tidak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kelainan Anggota Gerak atas: Tidak ada kelainan Perut : Tidak ada kelainan Punggung: Tidak ada kelainan Anggota Gerak bawah: Tidak ada kelainan Kesimpulan : Luka Lebam dikepala Pasien disebabkan benturan benda keras/ tumpul dan hal tersebut menyebabkan pasien di rawat dan opname di Puskesmas Bahorok selama tiga hari dua malam sehingga tidak bis beraktifitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHPidana

Atau

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa I M. Supian als Oyok Reda bersama-sama dengan Terdakwa II Noveri Fazar, Terdakwa III Hendra Fauzi, Terdakwa IV Nazaruddin als Unyil pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat Dusun IV Pante Sampah Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau masih dalam daerah Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berada di Pantai milik Syarifuddin bersama dengan Saksi Siti Fatimah als Aini (Istri korban), kemudian datang Bob als Lembab menemui Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan Sepeda Motor meminjam uang untuk berobat sakit giginya, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengatakan "uangnya dirumah, kebetulan mau kerumah, selanjutnya Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama dengan Saksi Fatimah als aini (Istri korban) berboncengan menuju kerumah sedangkan Bob als Lembab mengikuti Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dari belakang, kemudian sesampai dirumah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat memberikan Uang kepada Bob als Lembab sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian bob mengatakan kepada Korban Romi Syahputra Damanik als Amat tolong antarkan saya sampai ujung kampung, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat ayoklah, kenapa kayak gitu Bob" lalu bob menjawab karena orang ini bermusuhan dengan kami (ketua along), kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat tetap mengantar bob dengan sepeda motor masing-masing, selanjutnya sesampai diujung kampung ada ± 10 orang yang memberhentikan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab yang dikenal Korban Romi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Damanik als Amat adalah Awal dan Fahmi pada saat itu Awal yang menyetop Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab namun Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama bob tidak berhenti dan langsung Tancap Gas lalu orang-orang tersebut mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhasil lolos dari kejaran Warga, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab melanjutkan Perjalanan sampai Titi Tanjung Lenggang Bob als lembab melanjutkan Perjalanan dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat balik kearah Kampung sesampainya dekat tempat Pemecahan Batu Korban Romi Syahputra Damanik als Amat melihat Warga kearah Tanjung Lenggang dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus berjalan mengendarai Sepeda Motornya, kemudian Rombongan Warga tersebut berbalik arah mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat sambil memaki-maki, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhenti di rumah Oda Nawi dan menemui Oda Nawi meminta Pertolongan da tolong aku, aku dikejar sama warga, apa salahku, kemudian keluarlah Oda Nawi dan keluarganya dijawab Oda Gak Sanggup aku nolong kau, kemudian datanglah Rombongan Warga lalu Terdakwa Fajar mendekati dan memiting Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan bertanya tolong kasih tau dimana orang itu, selanjutnya Warga langsung memukuli Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan cara Terdakwa M. Supian als Oyok reda melakukan Pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke Wajah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan tangan Kanan, Terdakwa Hendra fauzi Fozi memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian Tengukuk, Terdakwa Noveri Fazar mengikat Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan Tali Tambang Warna Biru dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus dipukuli Warga yang tidak dapat dikenali Korban Romi Syahputra Damanik als Amat, kemudian tidak berapa lama datang Kepolisian Bahorok dan membawa Korban Romi Syahputra Damanik als Amat pergi dari tempat Kejadian. Dan atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/PB/VER/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Susilawati Pa, Dokter pada PUSKESMAS BAHOROK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala: Luka lebam di Dahi ± 2 cm alis mata kiri kanan bengkok ± 2 cm dan bibir atas Leher: Tidak ada kelainan Dada : Tidak ada kelainan Anggota Gerak atas: Tidak ada kelainan Perut : Tidak ada kelainan Punggung: Tidak ada kelainan Anggota Gerak bawah: Tidak ada kelainan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka Lebam dikepala Pasien disebabkan benturan benda keras/ tumpul dan hal tersebut menyebabkan pasien di rawat dan opname di Puskesmas Bahorok selama tiga hari dua malam sehingga tidak bis beraktifitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidair

Bahwa Terdakwa I M. Supian als Oyok Reda bersama-sama dengan Terdakwa II Noveri Fazar, Terdakwa III Hendra Fauzi, Terdakwa IV Nazaruddin als Unyil pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat Dusun IV Pante Sampah Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau masih dalam daerah Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berada di Pantai milik Syarifuddin bersama dengan Saksi Siti Fatimah als Aini (Istri korban), kemudian datang Bob als Lembab menemui Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan Sepeda Motor meminjam uang untuk berobat sakit giginya, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengatakan uangnya dirumah, kebetulan mau kerumah, selanjutnya Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama dengan Saksi Fatimah als aini (Istri korban) berboncengan menuju kerumah sedangkan Bob als Lembab mengikuti Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dari belakang, kemudian sesampai dirumah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat memberikan Uang kepada Bob als Lembab sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian bob mengatakan kepada Korban Romi Syahputra Damanik als Amat tolong antarkan saya sampai ujung kampung kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat ayoklah, kenapa kayak gitu Bob lalu bob menjawab karena orang ini bermusuhan dengan kami (ketua along) kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat tetap mengantar bob dengan sepeda motor masing-masing, selanjutnya sesampai diujung kampung ada ± 10 orang yang memberhentikan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab yang dikenal Korban Romi Syahputra Damanik als Amat adalah Awal dan Fahmi pada saat itu Awal yang menyetop Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab namun Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama bob tidak berhenti

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung Tancap Gas lalu orang-orang tersebut mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhasil lolos dari kejaran Warga, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab melanjutkan Perjalanan sampai Titi Tanjung Lenggang Bob als lembab melanjutkan Perjalanan dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat balik kearah Kampung sesampainya dekat tempat Pemecahan Batu Korban Romi Syahputra Damanik als Amat melihat Warga kearah Tanjung Lenggang dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus berjalan mengendarai Sepeda Motornya, kemudian Rombongan Warga tersebut berbalik arah mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat sambil memaki-maki, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhenti di rumah Oda Nawi dan menemui Oda Nawi meminta Pertolongan da tolong aku, aku dikejar sama warga, apa salahku, kemudian keluarlah Oda Nawi dan keluarganya dijawab Oda Gak Sanggup aku nolong kau, kemudian datanglah Rombongan Warga lalu Terdakwa Fajar mendekati dan memiting Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan bertanya tolong kasih tau dimana orang itu, selanjutnya Warga langsung memukuli Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan cara Terdakwa M. Supian als Oyok reda melakukan Pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke Wajah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan tangan Kanan, Terdakwa Hendra fauzi Fozi memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian Tengukuk, Terdakwa Noveri Fazar mengikat Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan Tali Tambang Warna Biru dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus dipukuli Warga yang tidak dapat dikenali Korban Romi Syahputra Damanik als Amat, kemudian tidak berapa lama datang Kepolisian Bahorok dan membawa Korban Romi Syahputra Damanik als Amat pergi dari tempat Kejadian. Dan atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/PB/VER/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Susilawati Pa, Dokter pada PUSKESMAS BAHOROK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala: Luka lebam di Dahi \pm 2 cm alis mata kiri kanan bengkak \pm 2 cm dan bibir atas Leher: Tidak ada kelainan Dada : Tidak ada kelainan Anggota Gerak atas: Tidak ada kelainan Perut : Tidak ada kelainan Punggung: Tidak ada kelainan Anggota Gerak bawah: Tidak ada kelainan Kesimpulan : Luka Lebam dikepala Pasien disebabkan benturan benda keras/tumpul dan hal tersebut menyebabkan pasien di rawat dan opname di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Bahorok selama tiga hari dua malam sehingga tidak bis beraktifitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sitipatimah Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pantai Sampah, Desa Tanjung Lenggang, Kec. Bahorok, Kab. Langkat.
- Korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi ROMI SYAHPUTRA DAMANIK yang merupakan suami saksi;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama NOVERI FAZAR, SPd, NAZARUDDIN ALIAS UNYIL, M. SUPIAN, HENDRA FAUZI, FAHMI AMRI, SYAIFUL ALIAS OLONG IFUL, dan AGUS GUNAWAN;
- Bahwa yang ikut melihat peristiwa penganiayaan tersebut adalah NAWI, dan ATHARUDDIN;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana penganiayaan saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana penganiayaan saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa alat yang dipakai saat melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah tangan dan kayu.
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara memukul korban menggunakan tangan dan kayu;
- Bahwa pada saat itu saya tidak mengetahui penyebab para terdakwa melakukan penganiayaan kepada suami saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, suami saksi mengalami luka memar pada bagian wajah, tengkuk, luka sobek pada bibir, gigi copot dan badanya seluruhnya sakit, sehingga suami saya tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tindak pidana yang dilakukan para terdakwa kepada suami saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB saksi menjumpai Saksi NAWI yang satu kampung dengan saya dengan tujuan menanyakan keberadaan suami saksi, dan Istri NAWI yang bernama OBENG menerangkan bahwa suami saksi sedang berada di Rumah Sakit.
- Bahwa mendapat berita tersebut saksi kemudian bertanya kepada Kepala Dusun Pantai Sampah yang saat itu kebetulan lewat tentang keberadaan suami saksi, dan dijawab oleh Kadus Pantai Sampah bahwa suami saksi saat ini sedang berada di Polsek Bahorok kemudian saksi berangkat menuju Polsek Bahorok;
- Bahwa saksi dalam perjalanan menuju Polsek Bahorok, seseorang yang tidak saksi kenal menelepon saksi yang menerangkan saat ini suami saksi sedang berada di Puskesmas Bahorok kemudian saksi langsung menuju Puskesmas Bahorok;
- Bahwa saksi melihat suami saksi sedang dirawat dan saksi terkejut melihat kondisi korban ada luka memar pada bagian wajah dan tengkuk, ada sobek pada bibir, gigi suami saksi copot dan suami saksi badannya seluruhnya sakit
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penganiayaan suami saksi dari suami saksi setelah saksi tanyai pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Romi Syahputra Damanik Alias Amat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pantai Sampah, Desa Tanjung Lenggang, Kec. Bahorok, Kab. Langkat.
- Bahwa korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa
- Bahwa yang ikut melihat peristiwa penganiayaan tersebut adalah NAWI, dan ATHARUDDIN;
- Bahwa M. SUPIAN ALIAS OYOK REDA perannya atau perbuatannya memukul muka saksi menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali di rumah NAWI dan menendang muka saksi menggunakan kaki pada saat di halaman sekolah, NOVERI FAJAR memiting leher saksi dan kemudian ZAZARUDDIN ALIAS mengikat kedua tangan saksi kearah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, sedangkan HENDRA FAUZI berperan melakukan pemukulan ke kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 kali dan menedang dada saksi menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 kali pada saat kedua tangan saksi diikat kebagian depan di halaman sekolah;

- Bahwa alat yang dipakai saat melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah tangan, tali dan kayu.
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara memukul saksi menggunakan tangan dan kayu;
- Bahwa saksi dituduh menyembunyikan BOB ALIS LEMBAB;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian wajah, tengkuk, luka sobek pada bibir, gigi copot dan bada saksi seluruhnya sakit, sehinga saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Fahmi Amri Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pantai Sampah, Desa Tanjung Lenggang, Kec. Bahorok, Kab. Langkat.
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan penganiayaan kepada ROMI SYAHPUTRA DAMANIK;
 - Bahwa korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah ROMI SYAHPUTRA DAMANIK;
 - Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi dan warga yang lain ;
 - Bahwa permasalahan saksi dengan korban ROMI SYAHPUTRA DAMANIK adalah ketika ia tidak memberitahukan keberadaan BOB alias LEMBAB ;
 - Bahwa yang saksi lakukan adalah menendang kaki kanan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK sebanyak 1 kali, SYAIFUL ALS. OLONG IFUL memberi tali tambang kepada NAZARUDDIN ALIAS UNYIL untuk mengikat tangan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK ke bagian depan dan menggeret korban ke Sekolah SD Inpres Bahorok dan Sekolah Ngaji, dan AGUS GUNAWAN memukul rusuk sebelah kanan ROMI

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAHPUTRA DAMANIK menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali serta memukul kepala bagian belakang berulang kali di halaman sekolah;
- Bahwa keadaan tangan korban ROMI SYAHPUTRA DAMANIK saat saksi dan yang lain membawanya ke Sekolah SD Negeri Pantai Sampah dalam keadaan terikat tangannya ke arah depan;
 - Bahwa itu adalah ide saksi agar kejadian tersebut tidak mengganggu warga.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
 - Syaiful als. Olong iful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan penganiayaan kepada ROMI SYAHPUTRA DAMANIK;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pantai Sampah, Desa Tanjung Lenggang, Kec. Bahorok, Kab. Langkat;
 - Bahwa korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah ROMI SYAHPUTRA DAMANIK;
 - Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi dan warga yang lain ;
 - Bahwa permasalahan saksi dengan korban ROMI SYAHPUTRA DAMANIK adalah ketika ia tidak memberitahukan keberadaan BOB alias LEMBAB ;
 - Bahwa yang saksi lakukan adalah memberi tali tambang kepada NAZARUDDIN ALIAS UNYIL untuk mengikat tangan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK ke bagian depan dan menggeret korban ke Sekolah SD Inpres Bahorok dan Sekolah Ngaji, FAHMI AMRI menendang kaki kanan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK sebanyak 1 kali, dan AGUS GUNAWAN memukul rusuk sebelah kanan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali serta memukul kepala bagian belakang berulang kali di halaman sekolah;
 - Bahwa keadaan tangan korban ROMI SYAHPUTRA DAMANIK saat FAHMI AMRI dan yang lain membawanya ke Sekolah SD Negeri Pantai Sampah dalam keadaan terikat tangannya ke arah depan;
 - Bahwa itu adalah ide FAHMI AMRI agar kejadian tersebut tidak mengganggu warga..
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan penganiayaan kepada ROMI SYAHPUTRA DAMANIK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pantai Sampah, Desa Tanjung Lenggang, Kec. Bahorok, Kab. Langkat.
- Bahwa korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah ROMI SYAHPUTRA DAMANIK;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan warga yang lain ;
- Bahwa permasalahan terdakwa dengan korban ROMI SYAHPUTRA DAMANIK adalah ketika ia tidak memberitahukan keberadaan BOB alias LEMBAB ;
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah memukul wajah sebelah kanan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali serta memukul kepala bagian belakang berulang kali di halaman sekolah;
- Bahwa keadaan tangan korban ROMI SYAHPUTRA DAMANIK saat terdakwa dan yang lain membawanya ke Sekolah SD Negeri Pantai Sampah dalam keadaan terikat tangannya ke arah depan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah utas tali tambang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pantai Sampah, Desa Tanjung Lenggang, Kec. Bahorok, Kab. Langkat.
- Bahwa benar korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah ROMI SYAHPUTRA DAMANIK;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan warga yang lain ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permasalahan terdakwa dengan korban ROMI SYAHPUTRA DAMANIK adalah ketika ia tidak memberitahukan keberadaan BOB alias LEMBAB ;
- Bahwa benar yang terdakwa lakukan adalah memukul wajah sebelah kanan ROMI SYAHPUTRA DAMANIK menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali serta memukul kepala bagian belakang berulang kali di halaman sekolah;
- Bahwa benar keadaan tangan korban ROMI SYAHPUTRA DAMANIK saat terdakwa dan yang lain membawanya ke Sekolah SD Negeri Pantai Sampah dalam keadaan terikat tangannya ke arah depan;
- Bahwa benar yang ikut melihat peristiwa penganiayaan tersebut adalah NAWI, dan ATHARUDDIN;
- Bahwa benar M. SUPIAN ALIAS OYOK REDA perannya atau perbuatannya memukul muka saksi menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali di rumah NAWI dan menendang muka saksi menggunakan kaki pada saat di halaman sekolah, NOVERI FAJAR memiting leher saksi dan kemudian ZAZARUDDIN ALIAS mengikat kedua tangan saksi ke arah depan, sedangkan HENDRA FAUZI berperan melakukan pemukulan ke kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 kali dan menendang dada saksi menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 kali pada saat kedua tangan saksi diikat ke bagian depan di halaman sekolah;
- Bahwa benar alat yang dipakai saat melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah tangan, tali dan kayu.
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara memukul saksi menggunakan tangan dan kayu;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian wajah, tengkuk, luka sobek pada bibir, gigi copot dan bida saksi seluruhnya sakit, sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/PB/VER/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Susilawati Pa, Dokter pada PUSKESMAS BAHOROK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
Kepala: Luka lebam di Dahi \pm 2 cm alis mata kiri kanan bengkak \pm 2 cm dan bibir atas
Leher: Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Anggota Gerak atas: Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Punggung: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak bawah: Tidak ada kelainan
Kesimpulan : Luka Lebam di kepala Pasien disebabkan benturan benda

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras/ tumpul dan hal tersebut menyebabkan pasien di rawat dan opname di Puskesmas Bahorok selama tiga hari dua malam sehingga tidak bis beraktifitas sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternative dan subsideritas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternative kesatu dengan dakwaan secara subsideritas maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi subyek yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. Supian als Oyok Reda bersama-sama dengan Terdakwa II. Noveri Fazar, S.Pd, Terdakwa III. Hendra Fauzi Als Fozi, dan Terdakwa IV. Nazaruddin Als Unyil yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan didalam persidangan.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berada di Pantai milik Syarifuddin bersama dengan Saksi Siti Fatimah als Aini (Istri korban), kemudian datang Bob als Lembab menemui Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan Sepeda Motor meminjam uang untuk berobat sakit giginya, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengatakan “uangnya dirumah, kebetulan mau kerumah”, selanjutnya Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama dengan Saksi Fatimah als aini (Istri korban) berboncengan menuju kerumah sedangkan Bob als Lembab mengikuti Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dari belakang, kemudian sesampai dirumah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat memberikan Uang kepada Bob als Lembab sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian bob mengatakan kepada Korban Romi Syahputra Damanik als Amat “tolong antarkan saya sampai ujung kampung”, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat “ayoklah, kenapa kayak gitu Bob” lalu bob menjawab “karena orang ini bermusuhan dengan kami (ketua along)”, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat tetap mengantar bob dengan sepeda motor masing-masing, selanjutnya sesampai diujung kampung ada ± 10 orang yang memberhentikan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab yang dikenal Korban Romi Syahputra Damanik als Amat adalah Awal dan Fahmi pada saat itu Awal yang menyetop Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab namun Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama bob tidak berhenti dan langsung Tancap Gas lalu orang-orang tersebut mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhasil lolos dari kejaran Warga, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab melanjutkan Perjalanan sampai Titi Tanjung Lenggang Bob als lembab melanjutkan Perjalanan dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat balik kearah Kampung sesampainya dekat tempat Pemecahan Batu Korban Romi Syahputra Damanik als Amat melihat Warga kearah Tanjung Lenggang dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus



berjalan mengendarai Sepeda Motornya, kemudian Rombongan Warga tersebut berbalik arah mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat sambil memaki-maki, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhenti di rumah Oda Nawi dan menemui Oda Nawi meminta Pertolongan “da tolong aku, aku dikejar sama warga, apa salahku”, kemudian keluarlah Oda Nawi dan keluarganya dijawab Oda “Gak Sanggup aku nolong kau”, kemudian datanglah Rombongan Warga lalu Terdakwa Fajar mendekati dan memiting Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan bertanya “tolong kasih tau dimana orang itu”, selanjutnya Warga langsung memukuli Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan cara Terdakwa M. Supian als Oyok reda melakukan Pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke Wajah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan tangan Kanan, Terdakwa Hendra fauzi Fozi memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian Tengku, Terdakwa Noveri Fazar mengikat Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan Tali Tambang Warna Biru dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus dipukuli Warga yang tidak dapat dikenali Korban Romi Syahputra Damanik als Amat, kemudian tidak berapa lama datang Kepolisian Bahorok dan membawa Korban Romi Syahputra Damanik als Amat pergi dari tempat Kejadian.

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/PB/VER/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Susilawati Pa, Dokter pada PUSKESMAS BAHOROK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---|
| ✓ Kepala | : Luka lebam di Dahi \pm 2 cm alis mata |
| kiri kanan | |
| | bengkak \pm 2 cm dan bibir atas |
| ✓ Leher | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Dada | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Anggota Gerak atas | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Perut | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Punggung | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Anggota Gerak bawah | : Tidak ada kelainan |

Kesimpulan : Luka Lebam dikepala Pasien disebabkan benturan benda keras/tumpul dan hal tersebut menyebabkan pasien di rawat dan opname di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Bahorok selama tiga hari dua malam sehingga tidak bis beraktifitas sehari-hari.

Dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang” :
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” :

Menimbang, bahwa unsur yang sama dan telah dipertimbangkan diatas tidak perlu lagi majelis hakim mempertimbangkannya, berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berada di Pantai milik Syarifuddin bersama dengan Saksi Siti Fatimah als Aini (Istri korban), kemudian datang Bob als Lembab menemui Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan Sepeda Motor meminjam uang untuk berobat sakit giginya, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengatakan “uangnya dirumah, kebetulan mau kerumah”, selanjutnya Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama dengan Saksi Fatimah als aini (Istri korban) berboncengan menuju kerumah sedangkan Bob als Lembab mengikuti Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dari belakang, kemudian sesampai dirumah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat memberikan Uang kepada Bob als Lembab sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bob mengatakan kepada Korban Romi Syahputra Damanik als Amat “tolong antarkan saya sampai ujung kampung”, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat “ayoklah, kenapa kayak gitu Bob” lalu bob menjawab “karena orang ini bermusuhan dengan kami (ketua along)”, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat tetap mengantar bob dengan sepeda motor masing-masing, selanjutnya sesampai diujung kampung ada ± 10 orang yang memberhentikan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab yang dikenal Korban Romi Syahputra Damanik als Amat adalah Awal dan Fahmi pada saat itu Awal yang menyetop Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab namun Korban Romi Syahputra Damanik als Amat bersama bob tidak berhenti dan langsung Tancap Gas lalu orang-orang tersebut mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhasil lolos dari kejaran Warga, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan Bob als Lembab melanjutkan Perjalanan sampai Titi Tanjung Lenggang Bob als lembab melanjutkan Perjalanan dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat balik kearah Kampung sesampainya dekat tempat Pemecahan Batu Korban Romi Syahputra Damanik als Amat melihat Warga kearah Tanjung Lenggang dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus berjalan mengendarai Sepeda Motornya, kemudian Rombongan Warga tersebut berbalik arah mengejar Korban Romi Syahputra Damanik als Amat sambil memaki-maki, kemudian Korban Romi Syahputra Damanik als Amat berhenti di rumah Oda Nawi dan menemui Oda Nawi meminta Pertolongan “da tolong aku, aku dikejar sama warga, apa salahku”, kemudian keluarlah Oda Nawi dan keluarganya dijawab Oda “Gak Sanggup aku nolong kau”, kemudian datanglah Rombongan Warga lalu Terdakwa Fajar mendekati dan memiting Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dan bertanya “tolong kasih tau dimana orang itu”, selanjutnya Warga langsung memukuli Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan cara Terdakwa M. Supian als Oyok reda melakukan Pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke Wajah Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan menggunakan tangan Kanan, Terdakwa Hendra fauzi Fozi memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian Tengku, Terdakwa Noveri Fazar mengikat Korban Romi Syahputra Damanik als Amat dengan Tali Tambang Warna Biru dan Korban Romi Syahputra Damanik als Amat terus dipukuli Warga yang tidak dapat dikenali Korban Romi Syahputra Damanik als Amat, kemudian tidak berapa lama datang Kepolisian Bahorok dan membawa Korban Romi Syahputra Damanik als Amat pergi dari tempat Kejadian.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Korban Romi Syahputra Damanik als Amat mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/PB/VER/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Susilawati Pa, Dokter pada PUSKESMAS BAHOROK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---|
| ✓ Kepala | : Luka lebam di Dahi \pm 2 cm alis mata |
| kiri kanan | |
| | bengkak \pm 2 cm dan bibir atas |
| ✓ Leher | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Dada | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Anggota Gerak atas | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Perut | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Punggung | : Tidak ada kelainan |
| ✓ Anggota Gerak bawah | : Tidak ada kelainan |

Kesimpulan : Luka Lebam dikepala Pasien disebabkan benturan benda keras/tumpul dan hal tersebut menyebabkan pasien di rawat dan opname di Puskesmas Bahorok selama tiga hari dua malam sehingga tidak bis beraktifitas sehari-hari.

Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah utas tali tambang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Selama proses pemeriksaan persidangan berjalan selesai, pada diri para terdakwa tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana diatur pada pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Supian als Oyok Reda bersama-sama dengan Terdakwa II. Noveri Fazar, S.Pd, Terdakwa III. Hendra Fauzi Als Fozi, dan Terdakwa IV. Nazaruddin Als Unyil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. M. Supian als Oyok Reda bersama-sama dengan Terdakwa II. Noveri Fazar, S.Pd, Terdakwa III. Hendra Fauzi Als Fozi, dan Terdakwa IV. Nazaruddin Als Unyil dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa I. M. Supian als Oyok Reda bersama-sama dengan Terdakwa II. Noveri Fazar, S.Pd, Terdakwa III. Hendra Fauzi Als Fozi, dan Terdakwa IV. Nazaruddin Als Unyil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan subsider jaksa penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah utas tali tambang warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26